



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

SAROLANGUN TAHUN 2023-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 - 2038;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun

2016 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 - 2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan Masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang di kehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan ditingkat Daerah yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2038.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta Masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Destinasi Pariwisata Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah destinasi Pariwisata yang berskala daerah, dan telah dikelola dengan baik melalui kelembagaan;
13. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut KSP Daerah adalah kawasan yang memiliki ifungsiutama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
15. Daya Tarik Wisata atau Potensi Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, akan tetapi belum dikelola secara kelembaga.

16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi Masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran serta Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan Masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme perasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggara kegiatan kepariwisataan.
25. Sumber daya manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2038.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kabupaten Sarolangun menjadi daerah tujuan wisata yang berbudaya.
- (5) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. menjadikan Kabupaten Sarolangun sebagai simpul pergerakan wisatawan dalam dan luar negeri yang menuju berbagai wisata di Provinsi Jambi;
 - b. meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi destinasi Pariwisata yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pemerataan pembangunan;
 - c. mengembangkan berbagai destinasi dan atraksi wisata dalam rangka menjaga kelestarian budaya, lingkungan dan sejarah kota dan Masyarakat melayu Sarolangun; dan
 - d. meningkatkan kemampuan tata kelola pelaku Pariwisata dan kesadaran dalam kepariwisataan.

- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- a. mewujudkan infrastruktur dan akomodasi Pariwisata yang memadai dan berkualitas;
 - b. mewujudkan Destinasi Wisata yang berkualitas dan berdaya tarik tinggi;
 - c. menumbuh kembangkan beragam destinasi wisata baru dan atraktif yang membawa kebaikan terhadap budaya, sejarah, dan lingkungan Kabupaten Sarolangun; dan
 - d. membangun kemampuan dan sinergitas para pelaku wisata dalam Pemasaran, pengelolaan, dan pengembangan kepariwisataan di Daerah.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
- a. peningkatan jumlah wisatawan dan penambahan waktu tinggal wisatawan di Daerah;
 - b. penambahan jumlah lembaga dan/atau perorangan yang memasarkan destinasi wisata Daerah melalui berbagai media komersial atau media sosial;
 - c. peningkatan jumlah pelaku industri wisata;
 - d. peningkatan kontribusi sektor perdagangan jasa, hotel, dan estoran pada struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto tahunan;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan baik dari sisi lanskap maupun infrastruktur;
 - f. perbaikan bangunan dan lingkungan bersejarah baik dalam bentuk keindahan, rehabilitasi ,dan restorasi; dan
 - g. kemudahan dalam mengakses informasi berbagai hal yang terkait dengan kepariwisataan Daerah terutama melalui media elektronik.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. pembangunan infrastuktur dari dan ke Daerah serta di dalam Daerah itu sendiri;
 - b. pengembangan sistem perwilayahan kelompok destinasi wisata;
 - c. pembangunan fasilitas pendukung Pariwisata pada setiap sub wilayah pengembangan;
 - d. pemanfaatan sungai atau danau sebagai prasarana transportasi umum dan atraksi wisata;
 - e. pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - f. penguatan citra wisata;
 - g. peningkatan kemudahan izin dan fasilitasi usaha bidang Pariwisata;

- h. pembinaan industri Pariwisata; dan
- i. penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat.

Pasal 4

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2038 yang meliputi pembangunan:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

BAB III

DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan Masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 6

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. KSP Daerah; dan
- c. Daya Tarik Wisata atau Potensi wisata.

Pasal 7

(1) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,

ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan Pariwisata Daerah yang di antaranya merupakan KSP Daerah;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah di kenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan Masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Daerah; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun

- nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
 - h. keunggulan daya saing internasional.

Pasal 8

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Destinasi Pariwisata yang tersebar di 6 (enam) kecamatan;
 - b. KSP yang tersebar di 5 (lima) kecamatan; dan
 - c. Daya Tarik Wisata dan Potensi wisata yang tersebar dalam Kabupaten Sarolangun.
- (2) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kecamatan Sarolangun, meliputi Perkampungan Tradisional Muaro Sawah – Panorama Jembatan Beatrix – Hutan Kota - Danau Biaro dan Danau Baru – Laman Basamo – Tanggo Rajo - Tepian Cik Minah;
 - b. kecamatan Batang Asai, meliputi Danau Kaco – Air Terjun Telun Tujuh – Air Terjun Telun Seluro – Panorama Bukit Rayo – Panorama Sungai Batang Asai -Makam Keramat Bukit Lupo – Arum Jeram Muara Talang - Bukit Tempurung – Bukit Papan – Tanjung Menanti – Goa Gunung Pesuk;
 - c. kecamatan Pauh, meliputi Embung Beluru Pauh;
 - d. kecamatan Limun, meliputi Kars Bukit Bulan - Goa Calow Petak - Goa Mesiu - Goa Meriam - Goa Ular - Goa Muhammad Ali - Panorama Alam Bukit Temalun - serata Wisata Bukit dan Air Terjun Tanggo Batu;
 - e. kecamatan Mandiangin, meliputi Hutan KeMasyarakatan - Makam Keramat;
 - f. kecamatan Air Hitam, meliputi Taman Nasional Bukit Dua Belas – Komunitas Suku Anak Dalam – Habitat Tanaman Anggrek/Neventes – Sungai Air Jernih -Air Terjun Talun – Air Terjun Telentam – Dam Ayik Muap.
- (3) Perwilayahan KSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kecamatan Sarolangun, meliputi Panorama di antara Dua Jembatan – Panorama Jembatan Beatrix – Danau Biaro;
 - b. kecamatan Batang Asai, meliputi KSP Margo Bathin Pengambang, KSP

- Margo Sungai Pinang dan KSP Margo Bukit Melintang Ilir;
- c. kecamatan Pauh, meliputi KSP Embung Beluru dan Danau Lamo Pauh;
 - d. kecamatan Limun, meliputi KSP Margo Bukit Bulan dan Sekitarnya;
 - e. kecamatan Air Hitam, meliputi KSP Taman Nasiona Bukit Dua Belas, KSP Adat dan Budaya Suku Anak Dalam (Orang Rimba);
- (4) Perwilayahan Daya Tarik Wisata atau Potensi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua Potensi wisata yang dimiliki oleh suatu Desa dalam Kabupaten Sarolangun, memiliki daya tarik tersendiri, banyak dikunjungi akan tetapi belum dikelola secara kelembagaan baik oleh kelompok sadar wisata, maupun Lembaga Pengelolaan Wisata di Desa.

Pasal 9

Arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah;
- b. penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah.

Pasal 10

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 11

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Buatan.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi agama dan budaya;
 - b. menjaga keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 12

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan sekitar.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 15

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana

transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah;

- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu masuk wisata nasional atau antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan modal transportasi pada lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan modal transportasi dari pusat-pusat kegiatan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisatawan nasional atau antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata nasional atau keterhubungan antar komponen yang daya tarik dan simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer inter modal.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi peningkatan:

- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis modal transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis modal transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis modal transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis modal transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis modal dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. kemudahan reservasi modal transportasi berbagai jenis modal.

Pasal 19

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan Masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata

dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;

- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata bagi destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif investasi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemberian insentif investasi dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataaan
Pasal 23

Arah kebijakan pemberdayaan Masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif investasi untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan Masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan Masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan Masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang

- pengarustamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan; dan
- b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
- b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui kampung wisata;
- c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan Masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:
- a. pemberian insentif investasi dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah disekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi:
- a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. peningkatan kualitas produk industr kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuh standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
- b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, meliputi:

- a. pemberian insentif investasi dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah disekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran Masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
 - b. peningkatan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan;
 - c. peningkatan peran dan kapasitas Masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
 - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata nusantara kepada Masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi dibidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 26

(1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. upaya menarik investor dalam dan luar negeri di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan

- b. mendorong pengembangan mekanisme investasi di bidang Pariwisata yang sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
- a. pelaksanaan debirokratisasi investasi dibidang Pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
- a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 29

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. meningkatkan Pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi Pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;

- c. mengembangkan Pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- f. meningkatkan intensifikasi Pemasaran wisata konvensi, insentif investasi dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata Daerah

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Indonesia pada umumnya dan citra Pariwisata Daerah pada khususnya secara berkelanjutan, baik sebagai citra Pariwisata nasional maupun citra Pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Indonesia pada umumnya dan citra Pariwisata Daerah pada khususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra Pariwisata Daerah dengan merujuk pada slogan Pariwisata Nasional diantara para pesaing;
 - b. meningkatkan dan memantapkan citra Pariwisata destinasi;
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata Daerah dengan merujuk pada slogan Pariwisata Nasional diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakteristik topografi yang bervariasi;
 - b. nilai spiritualis dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. eksistensi penduduk asli Suku Anak Dalam.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan Pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 33

Strategi untuk pengembangan kemitraan Pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah; dan
- b. strategi Pemasaran berbasis pada Pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap Masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di Daerah; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di luar Daerah.

Pasal 35

(1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi Pariwisata di Daerah; dan
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

(2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata diluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:

- a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Daerah diluar Daerah dan di luar negeri; dan
- b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah di Indonesia

dan luar negeri.

- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Daerah di dalam wilayah Daerah dengan pelaku promosi Pariwisata daerah lain di luar wilayah Daerah bahkan di luar wilayah Provinsi Jambi.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 38

Strategi untuk penguatan fungsi, hirarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentukan Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai untuk meningkatkan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 39

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing Aksesibilitas.

Pasal 40

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 41

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 42

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif investasi untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 44

Arah kebijakan peningkatan daya saing Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dunia usaha, dan Masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 48

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 53

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. menata kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Daerah;
- b. memantapkan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 54

(1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:

- a. penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah;

- b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Perangkat Daerah maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:
- a. penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
 - b. peningkatan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang Pemasaran ditingkat Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, meliputi:
- a. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, meliputi:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
 - b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Ketiga

Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 55

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b,

meliputi:

- a. SDM Pariwisata ditingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata didunia usaha dan masyarakat.

Pasal 56

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 57

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:

- a. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola, pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 58

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 59

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 60

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran

Pariwisata Daerah;

- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata Daerah; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 61

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan dalam rangka:
 - a. pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 - c. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 - d. penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pasal 60 huruf b, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra Pariwisata;
 - c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan Industri Pariwisata;
 - b. daya saing produk Pariwisata;
 - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan organisasi Kepariwisataaan; dan
 - b. penelitian dan pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 63

- (1) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan Masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata diluar Perwilayahan Pembangunan Destinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 26 Juli 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

ENDANG ABDUL NASER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: (3-12/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.
Kabag Hukum,



Mulya Malik, SH, MM

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2023-2038

I. UMUM

Kabupaten Sarolangun telah dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan yang melimpah berupa potensi Pariwisata yang kaya dan bernilai tinggi serta beraneka ragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan hingga wisata minat khusus. Dengan Segala potensi Pariwisata tersebut maka diharapkan mampu menjadi sektor yang dapat diandalkan ke depannya terutama melalui *multiplier effect*, sehingga mampu meningkatkan derajat kemakmuran Masyarakat lokal dan memajukan pembangunan daerah sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan cita-cita berdirinya negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prospek yang dihadirkan dari potensi Pariwisata Kabupaten Sarolangun tersebut tentunya menjadi peluang dan harus ditangkap melalui penggarapan yang serius, terarah, dan professional agar pengembangan dan pemanfaatan aset - aset Pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor Pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan Daerah dimasa depan.

Data statistik dan animo Masyarakat saat ini semakin menunjukkan tren gaya hidup Masyarakat yang menjadikan wisata sebagai salah satu kebutuhan hidup. Hal ini juga tergambar dari angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sarolangun, baik kunjungan pada objek wisata, perhotelan, transportasi, dan restoran yang menunjukkan angka kenaikan dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan iklim industri Pariwisata yang semakin berkembang dan kompetitif dan kecenderungan pasar yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sarolangun harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing dalam peta kepariwisataan Provinsi.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sarolangun diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan kepariwisataan terutama bagi pelaku Pariwisata karena memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan Masyarakat. Urgensi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata juga akan mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik pada lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata, meliputi:

- Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata pada Kecamatan Sarolangun meliputi sebagai berikut: Perkampungan Tradisional Muaro Sawah, Danau Biaro, Danau Biru, Taman Perkantoran Gunung Kembang, Tepian Cik Minah, Panorama Jembatan Beatrix, Tanggo Rajo, Laman Besamo, Rumah Adat Sarolangun, Sport Center “Sarolangun Emas”; Danau Lama Desa Ladang Panjang; Wisata Religi Masjid As-Sulthon, Wisata Religi Masjid Alfalah Pasar Sarolangun, Masjid Tuo Kampung Masjid;
- Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata pada Kecamatan Batang Asai meliputi sebagai berikut: Telun Dua Sebandung, Telun Teras, Telun Tujuh, dan Puncak Bukit Berantai Desa Bukit Berantai; Telun Mudik Niban, Panorama Sungai Batang Asai, Makam Keramat Bukit Lupo, Renah Air Beku, Arum Jeram Muaro Talang, Cemping Drond Nepang Kayu Aro, Puncak Bukit Tanggo, Panorama Alam Lubuk Sisip dan Telun Pauh Desa Bathin Pengambang; Batu Berugo, Batu Nangau dan Lubuk Larangan Pulau Lansat Desa Tambak Ratu; Air Terjun Pancu Gading, Danau Kaco, Garam Inum Desa Sungai Keradak; Panorama Batu Empang, Air Terjun Calau Langit, Batu Keramat, Hamparan Kopi Bukit Putih, Goa Miduk Skalo, Makam Keramat Puyang Kandang, Rumah Tuo Abun Jani dan Taman Dewa Sekupit Desa Batu Empang; Goa Gunung Pesuk, Goa Mato, Bukit Tanggo Seribu, Telun Putri Kembar, Panorama Alam Muaro Simpang Desa

Simpang Narso; Bukit Papan, Panorama Alam Hampanan Kopi Bukit Papan, Pemandian Alami Muaro Air Duo; Desa Muaro Air Dua; Telun Mombung, Telun Pauh, Telun Beringin, Sungai Bambu Bukit Rayo Desa Muaro Cuban; Telun Sakti Seluro, Panorama Alam Lubuk Bedengkung Desa Raden Anum; Goa Kambing, Pemandian Alami Lubuk Gadis Seratus Bujang Seratus, Telun Sungai Buluh Kuring Desa Muaro Pemuat; Air Terjun Telun Tujuh, Goa Kambing Hutan, Dam PLTMH, Hampanan Alam Panorama Sawah Mudik Sungai, Telun Kukup, Telun Umah Guni, Wahana Panorama Alam Bukit Papan, Bukit Batu Putih, Camping Drond Sungai Batang Cuban Desa Lubuk Bangkar;

- Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata pada Kecamatan Limun meliputi sebagai berikut: Goa Kandang Belukar Larangan, Calau Bukit Temulun, Goa Misiu, Desa Napal Melintang; Goa Kandang/Goa Ayik Lului, Goa Celentang Desa Meribung; Bukit Temulun, Air Terjun Temulun, Air Terjun Bukit Melintang Desa Berkun; Bukit dan Air Terjun Tanggo Batu Desa Ranggo;
- Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata pada Kecamatan Pauh meliputi sebagai berikut: Danau Baru, Makam Keramat Desa Karamendapo; Embung Beluru, Tugu Tombak Kelurahan Pauh Kelurahan Pauh; Danau Kembar Pauh Desa Kasang Melintang; Danau Serdang Desa Danau Serdang;
- Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata pada Kecamatan Mandiangin meliputi sebagai berikut: Hutan Kemasyarakatan, Potensi Seni Budaya;
- Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata pada Kecamatan Bathin VIII meliputi sebagai berikut: Napal Ampa, Embung Desa Tanjung; Budaya Adat Penurunan Bendo Pusako Teluk Kecimbung;
- Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata pada Kecamatan Air Hitam meliputi sebagai berikut: Pohon Akar Seribu, Batu Betumang Desa Baru; Hampanan Panorama Sawah Desa Semurung; Air Terjun Climbe, Batu Sesudung Desa Jernih; Air Terjun Rindu Dak Sudah, Wisata Makam Syeh Maulana Zainudin, Kawasan Madani SAD Desa Lubuk Jering;

- Hamparan Sawah Mataram Desa Pematang Kabau; Air Hangat Paku Aji Desa Bukit Suban;
- Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata pada Kecamatan CNG meliputi sebagai berikut: Air Terjun Tembang Tinggi Desa Tembang Tinggi; Air Terjun Lubuk Basung, Panorama Sungai Ning Desa Sikamis;
 - Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata pada Kecamatan Singkut meliputi sebagai berikut: Pemandian Batu Putih Desa Pasar Singkut;
 - Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata pada Kecamatan Pelawan meliputi sebagai berikut: Rumah Tuo Lubuk Sepuh, Sungai Betapa Lubuk Sepuh, Taman Pinang Kolam Gode, Hamparan Sawah, Wisata Religi Makam Buya Salek Desa Penegah; dan Embung Tobek Desa Bukit;
 - Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata pada Kecamatan Mandiangin Timur meliputi sebagai berikut: Wisata Religi dan Budaya Makam Keramat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Misalnya, Air Terjun Telun Tujuh, Danau Pauh, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Misalnya, Perkampungan Tradisional Muara Sawah, Rumah Tuo Lubuh Sepuh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Buatan” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan

kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Misalnya, Taman Perkantoran Gunung Kembang, Tepian Cik Minah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataanya dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda alam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana umum” meliputi:

- 1) Jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) Jaringan air bersih;
- 3) Jaringan telekomunikasi; dan
- 4) Sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1) Fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*earlywarningsystem*) didestinasikan yang rawan bencana;
- 2) Fasilitas keuangan dan perbankan, seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tempat penukaran uang (*moneychanger*);
- 3) Fasilitas bisnis, seperti kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam, sarana penitipan, sarana penyewaan (*rental*);
- 4) Fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) Fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasa laundry dan tempat pembuangan sampah;
- 6) Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) Fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*restarea*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) Fasilitas lahan parkir; dan

9) Fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) Fasilitas akomodasi;
- 2) Fasilitas rumah makan;
- 3) Fasilitas informasi dan pelayanan Pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi Pariwisata;
- 4) Polisi Pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) Toko souvenir;
- 6) Penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata; dan
- 7) Bentuk bentang lahan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

dalam pembangunan dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antar bidang usaha kepariwisataan.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan Pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda Pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan disuatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur Sapta Pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) Aman;
- 2) Tertib;
- 3) Bersih;
- 4) Sejuk;
- 5) Indah;

6) Ramah tamah; dan

7) Kenangan.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investo berupa keringanan, baik itu pajak, fasilitas pendukung maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*massmarket*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti ekowisata, agro wisata, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah Pemasaran yang berkaitan dengan kepariwisataan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra Pariwisata Daerah” adalah pencitraan Pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Kabupaten Sarolangun sebagai suatu daerah.

Yang dimaksud dengan “citra Pariwisata destinasi” adalah pencitraan Pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra Pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proposional terhadap pemberitaan negatif mengenai Pariwisata Indonesai dan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten Sarolangun.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “promosi Pariwisata Daerah diluar negeri” adalah kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Daerah lokal dengan pelaku promosi Pariwisata nasional di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan. Misalnya, kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual termasuk deskripsi dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang di maksud dengan “pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau ” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, secara terpadu dengan peran serta Masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi Masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 4